

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak :</p> <p>Nama : Ir. Anita Trisiana, S.T., M.T. Alamat : Jl. Kalimantan 37 Jember Website : Unej.ac.id E-mail : pbj.tender@unej.ac.id Faksimili : 0331 - 339039</p> <p>Penyedia : CV. Putra Branjangan Nama : Siti Maryati Alamat : Jalan Branjangan No. 108 Kel, Bintoro Kec, Patrang E-mail : cvputbranj@yahoo.co.id Faksimili :</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:</p> <p>Nama : Dr. Rr. Dewi Junita Koesoemawati, ST., MT., sebagai Ketua Tim Pengelola Teknis Pengawasan Pembangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan Universitas Jember Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 436/UN25/KP/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Teknis Pembangunan dan Perawatan Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan Gedung, Drainase, Jalan dan Jembatan, Mekanikal Elektrikal serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya Universitas Jember Tahun Anggaran 2023</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : Siti Maryati Berdasarkan Notaris Isro Vita Nugrahaningsih, SH nomor 14, tanggal, 15 September 2011, dan Notaris, Siti Lestariningsih, SH., nomor 24, tanggal, 30 Agustus 2021</p>

6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Universitas Jember: dengan nomor rek. 087201000055305 a.n. RPL 131 BLU UNEJ UNTUK OPS bank BRI CABANG
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	tidak diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)
33.8	Masa Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (<i>Seratus delapan puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). 2. Apabila dalam masa pemeliharaan terdapat kerusakan dengan kategori Pemeliharaan rutin, maka Penyedia wajib menyelesaikan penanganan kerusakan tersebut dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak pemberitahuan oleh PPK; 3. Apabila dalam masa pemeliharaan terdapat kerusakan dengan kategori Pekerjaan Minor, maka Penyedia wajib menyelesaikan Pengembalian Kondisi tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan oleh PPK;
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	tidak dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial)] sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	tidak diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 10 (<i>Sepuluh puluh</i>) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 10 (<i>Sepuluh puluh.</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak

45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (<i>Tiga puluh</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.																				
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : Seperti tercantum dalam SSUK																				
56.3	Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak seperti tercantum dalam SSUK																				
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan seperti tercantum dalam SSUK																				
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak																				
65	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.																				
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia seperti yang telah tertuang dalam SSUK																				
70.1.d	Besaran Uang Muka	Uang muka tidak diberikan																				
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)</th> <th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Termin 1</td> <td>30%</td> <td>Progres realisasi fisik 35%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Termin 2</td> <td>20%</td> <td>Progres realisasi fisik 55%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Termin 3</td> <td>30%</td> <td>Progres realisasi fisik 85%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Termin 4</td> <td>20%</td> <td>Progres realisasi fisik 100%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	1	Termin 1	30%	Progres realisasi fisik 35%	2	Termin 2	20%	Progres realisasi fisik 55%	3	Termin 3	30%	Progres realisasi fisik 85%	4	Termin 4	20%	Progres realisasi fisik 100%
No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan																			
1	Termin 1	30%	Progres realisasi fisik 35%																			
2	Termin 2	20%	Progres realisasi fisik 55%																			
3	Termin 3	30%	Progres realisasi fisik 85%																			
4	Termin 4	20%	Progres realisasi fisik 100%																			

R

Syarat-Syarat Khusus Kontrak

		<p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari Penyedia 2. Laporan Progres dari Konsultan Pengawas (Laporan Harian, Mingguan, Bulanan) 3. Dokumen Pendukung 4. BG Pemeliharaan Wajib diserahkan sebelum pembayaran Termin 100%
70.3.c	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) <i>[diisi dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial]</i></p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama <i>10 (sepuluh) tahun</i> tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i> b. Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama <i>10 (sepuluh) tahun</i> tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	<p>Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan terlebih dahulu melalui Mediasi dan Musyawarah.</p>

f